

Analisis Yuridis Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021

Mila Yasni Morintosh, Dwi Pratiwi Markus

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Correspondence email: yasni262@gmail.com, Dwypratiwi@um-sorong.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Civil Servants, Discipline, Quarantine Agency. Submitted: 05-09-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 11-10-2026	<i>This study examines the implementation of discipline for State Civil Apparatus (ASN) personnel at the Southwest Papua Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency, based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. The research addresses the gap between normative regulations regarding ASN discipline and their practical application specifically concerning the consistency of supervision, examination procedures, the imposition of sanctions, and the lingering influence of personal or familial ties on disciplinary enforcement. The study aims to analyze the alignment of ASN disciplinary practices with the provisions of Government Regulation Number 94 of 2021 and to assess the legal implications for the effectiveness of disciplinary enforcement. The research utilizes both primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews and questionnaires administered to 33 ASN personnel at the agency, while secondary data were gathered through a literature review of relevant legislation, books, scholarly journals, and legal literature. The data were analyzed qualitatively by comparing empirical findings with applicable legal provisions to evaluate the conformity and effectiveness of ASN disciplinary implementation.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: ASN, Disiplin, Balai Karantina.	Penelitian ini membahas penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Isu utama penelitian berangkat dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai disiplin ASN dengan penerapannya dalam praktik, khususnya terkait konsistensi pengawasan, prosedur pemeriksaan, penerapan sanksi, serta masih adanya pengaruh faktor kekeluargaan dalam penegakan disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan disiplin ASN dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap efektivitas penegakan disiplin ASN. Penelitian menggunakan. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 33 ASN di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan hasil temuan empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan disiplin ASN.

PENDAHULUAN

Disiplin ASN merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembinaan aparatur negara. Konsep disiplin ASN tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap jam kerja atau perintah atasan, melainkan mencerminkan ketaatan terhadap norma hukum, etika jabatan, serta nilai-nilai dasar aparatur negara¹. Dalam hukum administrasi negara, disiplin ASN merupakan instrumen penting

¹ Darmawan Wiridin, La Ode Abdul Ikhsanuddin, and Yumasrita Ikhsanuddin, Ibasi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 2024, <https://doi.org/10.55340/kanturunawolio.v5i2.1602>.

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum². Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum modern tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar tindakan pemerintahan, tetapi juga menuntut setiap aparatur negara untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab³. Penegakan disiplin ASN pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pegawai, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan guna membentuk budaya kerja yang berintegritas. Dalam konteks birokrasi la disiplin ASN merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan⁴.

Sebagai upaya memperkuat sistem disiplin ASN, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010⁵. Regulasi ini menghadirkan sejumlah pembaruan, antara lain penguatan kewajiban dan larangan PNS, pengaturan kategori pelanggaran disiplin yang lebih jelas, serta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yang lebih terukur dan akuntabel. Kehadiran PP Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang berorientasi pada kinerja pelayanan publik. Namun efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, melainkan juga oleh konsistensi penerapannya dalam praktiknya⁶.

Dalam praktik birokrasi, penegakan disiplin ASN masih menghadapi berbagai permasalahan. Tidak jarang ditemukan pelanggaran disiplin yang diselesaikan melalui pendekatan pembinaan informal tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan⁷. Selain itu, terdapat kecenderungan penggunaan diskresi oleh pimpinan instansi dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman disiplin sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan sanksi, serta pertimbangan non-yuridis dalam penjatuhan sanksi⁸. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dengan implementasinya di lapangan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan pembentukan peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam pembinaan ASN sulit tercapai secara optimal⁹.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas strategis dalam melakukan tindakan karantina, media pembawa hama dan penyakit, serta pelayanan publik di bidang karantina¹⁰. Karakteristik tugas tersebut menuntut ASN yang bertugas untuk bekerja secara disiplin, tepat waktu, dan mematuhi standar operasional yang

² Y. H. Nurfransiska, dkk, "Reformulation of Regional Administrative Law: A Study of Civil Servant Dispute Resolution in Local Government.," *Istinbath: Jurnal Hukum.*, 2025, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art05>.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴ Y. Djunaedi, D., Amiruddin, A., & Wilfried, "Analisis Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Unit Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Biak.," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE).*, 2026, <https://doi.org/10.37676/mude.v5i1.9557>.

⁵ Z. N., & Putra, "Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penerapan Hukuman Disiplin Dilingkup Pemerintah Kota Baubau.," *Jurnal Interpretasi Hukum.*, 2023, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6639.108-115>.

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-otonomi-khusus-papua-lt4e8c3cabba8dc/>

⁷ S. M. Panjaitan, D. P., & Sihombing, "Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.," *SAJJANA: Public Administration*, 2023, <https://doi.org/10.32734/sajjana.v1i1.13648>.

⁸ R. Takdir, S., & Ridwan, "Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Disiplin Dan Kompetensi (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya).," *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting).*, 2022, <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1389>.

⁹ U. Habibullah, A., Ferawati, D., & Pengguna, "Government To Employees: Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Online Kepegawaian (Sinok) Dalam Mengukur Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintahan Kota Tegal.," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi.*, 2022, <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i2.8013>.

¹⁰ M. Nurjannah, Z., Amrullah, R., Susanti, E., Husin, B. R., Farid, "Peran Balai Karantina Bandar Lampung Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Burung.," *Aliansi*, 2025, <https://doi.org/10.62383/>.

berlaku¹¹. Setiap bentuk ketidakdisiplinan, baik berupa ketidakhadiran, keterlambatan, maupun kelalaian dalam menjalankan tugas, berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan karantina dan menimbulkan dampak terhadap perlindungan sumber daya hayati serta kepentingan masyarakat¹². Oleh karena itu, penerapan disiplin ASN pada instansi ini menjadi aspek yang penting untuk dikaji.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penegakan disiplin ASN masih menjadi persoalan yang sering ditemukan pada berbagai instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Lila Pujiati, dkk (2025) menemukan bahwa penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap klasifikasi pelanggaran dan penjatuan sanksi disiplin khususnya di Di Bapenda Lampung Utara¹³. Penelitian lain oleh Panjaitan, dkk (2023) menunjukkan bahwa faktor budaya organisasi dan kebijakan pimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan ASN terhadap ketentuan disiplin¹⁴. Sementara itu, penelitian oleh Putra dan Handayani (2023) menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan internal sering menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman disiplin.¹⁵ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada instansi pemerintahan secara umum dan belum secara khusus mengkaji penerapan disiplin ASN pada lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.

Terdapat kekosongan kajian (*research gap*) mengenai bagaimana penerapan disiplin ASN pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya menelaah kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya, tetapi juga menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin ASN dalam lingkungan instansi yang memiliki fungsi strategis bagi perlindungan sumber daya hayati dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis penerapan disiplin ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

METODE

1. Pendekatan

Menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik di lapangan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum utama dalam menganalisis penerapan disiplin ASN. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai disiplin ASN diterapkan secara konkret pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Pendekatan tersebut sebagaimana digunakan dalam penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini.

2. Ruang Lingkup Atau Objek

Difokuskan pada penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Objek penelitian adalah pelaksanaan ketentuan disiplin ASN di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya, yang meliputi pemahaman ASN terhadap peraturan disiplin, pelaksanaan sosialisasi, penerapan jam kerja, kepatuhan terhadap kewajiban ASN, pengawasan oleh atasan

¹¹ Devina C, "Perilaku Akuntabel Bagi Karyawan, Atasan, Hingga ASN," *gramedia*, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-perilaku-akuntabel-bagi-karyawan-atasan-hingga-asn/>.

¹² N. A. Maysura, "Peran Sistem Merit Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.," *Mendapo: Journal of Administrative Law.*, 2025, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185>.

¹³ Lila Pujiati, Kotabumi, and Sugeng Dwiono, "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN Di Bapenda Lampung Utara.," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1558>.

¹⁴ Panjaitan, D. P., & Sihombing, "Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara."

¹⁵ N., & Putra, "Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penerapan Hukuman Disiplin Dilingkup Pemerintah Kota Baubau."

langsung, prosedur pemeriksaan terhadap pelanggaran, pemberian teguran, penerapan sanksi, proporsionalitas sanksi, penggunaan bukti dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), faktor yang memengaruhi penegakan disiplin, serta kebutuhan terhadap sistem pengawasan berbasis digital. Indikator tersebut sesuai dengan aspek yang digunakan dalam kuesioner penelitian penulis.

Dengan Responden penelitian adalah ASN yang bertugas pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan penerapan disiplin ASN di lingkungan instansi tersebut.

3. Bahan Dan Alat Utama

Bahan penelitian terdiri atas hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang berkaitan dengan disiplin ASN dan hukum administrasi negara. Adapun alat utama dalam pengumpulan data empiris adalah pedoman wawancara dan instrumen kuesioner yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai penerapan disiplin ASN di lokasi penelitian.

4. Tempat

Penelitian dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, dengan subjek penelitian adalah ASN yang berada di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Dalam pelaksanaannya, penelitian melibatkan 33 ASN sebagai responden.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan kuesioner. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan disiplin ASN. Sementara itu, data primer diperoleh dari responden melalui wawancara dan pengumpulan informasi empiris mengenai penerapan disiplin ASN di lokasi penelitian.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai praktik penerapan disiplin ASN. Selain wawancara, kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi dan penilaian ASN terhadap penerapan ketentuan disiplin. Penelitian melibatkan 33 responden ASN, dengan pengumpulan data responden dilakukan pada 22 April 2026.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Aspek/Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Penerapan Disiplin ASN	Pelaksanaan ketentuan disiplin ASN dalam lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021	Pemahaman terhadap PP No. 94 Tahun 2021, sosialisasi, konsistensi jam kerja, kepatuhan terhadap kewajiban ASN
Pengawasan dan Pemeriksaan	Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap ASN dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin	Pengawasan atasan langsung, kejelasan prosedur pemeriksaan, pemberian teguran, penggunaan bukti dan BAP
Penerapan Sanksi Disiplin	Pelaksanaan hukuman terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ketegasan sanksi, proporsionalitas sanksi, kemampuan sanksi mengurangi pelanggaran
Faktor Penghambat Penegakan Disiplin	Faktor yang dapat memengaruhi objektivitas dan konsistensi pelaksanaan disiplin ASN	Kurangnya pemahaman, faktor sungkan atau kekeluargaan
Penguatan Sistem Pengawasan	Upaya peningkatan efektivitas pengawasan disiplin melalui mekanisme yang lebih terukur dan terdokumentasi	Kebutuhan terhadap sistem kontrol digital

Indikator tersebut disusun berdasarkan indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian, antara lain pemahaman terhadap PP No. 94 Tahun 2021, sosialisasi, jam kerja, kepatuhan kewajiban, pengawasan atasan, prosedur pemeriksaan, teguran, penerapan dan proporsionalitas sanksi, penggunaan bukti dan BAP, faktor kekeluargaan, serta kebutuhan sistem kontrol digital.

7. Teknik Analisis

Data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, mengkaji, dan menginterpretasikan data berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan membandingkan data empiris yang diperoleh dari responden dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Data hasil kuesioner digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan tingkat pemahaman, penerimaan, dan penilaian ASN terhadap penerapan disiplin. Hasil kuesioner kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden. Selanjutnya, data hasil wawancara dan kuesioner dihubungkan dengan bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh analisis yuridis mengenai kesesuaian penerapan disiplin ASN dengan PP Nomor 94 Tahun 2021.

HASIL

Kesesuaian penerapan disiplin ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Penelitian ini melibatkan 33 responden yang terdiri atas ASN di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner mengenai penerapan disiplin ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, diperoleh bahwa 16 responden (48,48%) menyatakan sangat setuju, 14 responden (42,42%) menyatakan setuju, 1 responden (3,03%) menyatakan tidak setuju, dan 2 responden (6,06%) tidak memberikan jawaban. Dengan demikian, sebanyak 33 responden atau 90,90% memberikan penilaian positif terhadap penerapan disiplin ASN di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya.¹⁶

Tingginya tingkat persetujuan responden terhadap penerapan disiplin ASN menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya telah berupaya mengimplementasikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Hal ini tercermin dari adanya pengaturan jam kerja, sistem presensi, pembinaan pegawai, pengawasan oleh atasan langsung, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin.

Apabila dianalisis menggunakan teori negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, penerapan disiplin ASN merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, setiap tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan dilaksanakan secara konsisten guna menjamin terciptanya pemerintahan yang akuntabel.¹⁷ Dalam penelitian ini, tingginya tingkat persetujuan responden menunjukkan bahwa PP Nomor 94 Tahun 2021 telah berfungsi sebagai pedoman hukum dalam pembinaan dan pengawasan ASN di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya.

Dalam penelitian ini, mayoritas responden menilai bahwa ketentuan PP No. 94 Tahun 2021 telah diterapkan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi disiplin.¹⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum telah diupayakan dalam lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Akan tetapi, temuan mengenai masih kuatnya faktor kekeluargaan menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan kata lain, penerapan disiplin ASN

¹⁶ Hasil Responden dengan ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Tanggal 22 April 2026

¹⁷ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

¹⁸ Hasil Responden dengan ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Tanggal 22 April 2026

telah sesuai secara formal dengan ketentuan PP No. 94 Tahun 2021, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek objektivitas dan konsistensi penegakan hukum sebagaimana konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie.

Meskipun demikian, keberadaan responden yang menyatakan tidak setuju dan tidak memberikan jawaban menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam implementasi disiplin ASN. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan disiplin belum sepenuhnya dirasakan sama oleh seluruh ASN, kesesuaian penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 telah tercapai pada aspek formal,¹⁹ tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek konsistensi pelaksanaan dan penegakan disiplin agar prinsip kepastian hukum dapat diwujudkan secara optimal.²⁰

Temuan penelitian ini memiliki relevansi dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan disiplin ASN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya dalam lingkungan birokrasi.²¹ Namun, penelitian ini menemukan bahwa pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya tingkat penerimaan ASN terhadap penerapan disiplin tergolong tinggi, yang ditunjukkan oleh dominasi jawaban setuju dan sangat setuju sebesar 90,90%. Temuan ini menunjukkan bahwa PP Nomor 94 Tahun 2021 telah memperoleh legitimasi yang cukup baik di tingkat pelaksana, meskipun masih diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin secara berkelanjutan.²²

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa penerapan disiplin ASN pada instansi teknis vertikal yang memiliki karakteristik tugas khusus di bidang karantina menunjukkan tingkat penerimaan dan kepatuhan yang relatif tinggi terhadap ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan disiplin ASN tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh karakteristik organisasi dan budaya kerja yang berkembang dalam instansi tersebut.

Tabel 2. Hasil Kuesioner Penerapan Disiplin ASN Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021

No	Indikator	SS	S	TS	STS
1	Memahami PP No. 94 Tahun 2021	12	18	1	2
2	Sosialisasi dilakukan rutin	6	24	1	2
3	Jam kerja diterapkan konsisten	7	23	1	2
4	Kewajiban ASN dipatuhi	19	11	1	2
5	Pengawasan oleh atasan langsung	20	7	4	2
6	Prosedur pemeriksaan jelas	20	8	3	2
7	Teguran langsung diberikan	10	17	1	2
8	Sanksi diterapkan tegas	14	15	2	2
9	Sanksi proporsional	12	18	1	2
10	Sanksi mengurangi pelanggaran	15	12	3	2
11	Sanksi berdasarkan bukti dan BAP	24	6	1	2
12	Kurangnya pemahaman menjadi kendala	13	17	1	2
13	Faktor sungkan/kekeluargaan	11	15	5	2
14	Perlu sistem kontrol digital	11	19	1	2

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti 2026

Implikasi yuridis penerapan disiplin ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya terhadap efektivitas penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Penegakan disiplin ASN tidak dapat dilepaskan dari implikasi yuridis yang ditimbulkan

¹⁹ Pujiati, Kotabumi, and Dwiono, "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN Di Bapenda Lampung Utara."

²⁰ Slamet Widyatmoko, Vicky Rahadyanto, Muchsin and Afifuddin Ahmadi, Rulam, Afifuddin, "Analisis Pelaksanaan Disiplin ASN Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu," *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 2025.

²¹ Pujiati, Kotabumi, and Dwiono, "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN Di Bapenda Lampung Utara."

²² Hasil Responden dengan ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Tanggal 22 April 2026

terhadap efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan²³. Sudikno Mertokusumo mengatakan keberadaan norma hukum yang baik tidak secara otomatis menjamin terwujudnya kepastian hukum apabila penerapannya di lapangan tidak konsisten²⁴. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 33 responden ASN di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya, diperoleh data bahwa pada indikator pemahaman terhadap PP No. 94 Tahun 2021, 12 responden menyatakan sangat setuju dan 18 responden menyatakan setuju bahwa mereka memahami substansi peraturan tersebut, sementara 1 responden menyatakan tidak setuju dan 2 responden tidak menjawab²⁵. Data ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pemahaman normatif ASN terhadap regulasi disiplin tergolong baik, namun masih terdapat celah pemahaman yang berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa inkonsistensi penafsiran norma di tingkat pelaksana.

Implikasi yuridis pertama yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan konsistensi penerapan sanksi disiplin.²⁶ Data kuesioner menunjukkan bahwa pada indikator sanksi diterapkan secara tegas, 14 responden menyatakan sangat setuju dan 15 responden menyatakan setuju, sedangkan pada indikator sanksi bersifat proporsional, 12 responden sangat setuju dan 18 responden setuju. Meskipun mayoritas responden menilai positif, ditemukan pula bahwa indikator mengenai sanksi berdasarkan bukti dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memperoleh proporsi sangat setuju yang tinggi, yaitu 24 dari 33 responden. Tingginya kesadaran ASN terhadap pentingnya BAP sebagai dasar penjatuhan sanksi mencerminkan bahwa asas *due process of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 PP No. 94 Tahun 2021 telah dipahami sebagai syarat formil yang esensial.²⁷ Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan rumusan masalah pertama, praktik penyelesaian pelanggaran disiplin secara informal melalui pembinaan langsung oleh atasan tanpa proses pemeriksaan yang terdokumentasi tetap berlangsung. Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis berupa lemahnya daya ikat hukum (*legally binding force*) dari ketentuan prosedural PP No. 94 Tahun 2021, karena norma yang bersifat imperatif pada kenyataannya dapat disimpangi melalui mekanisme non-formal yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan tersebut.²⁸

Implikasi yuridis kedua terletak pada persoalan objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).²⁹ Data menunjukkan bahwa pada indikator faktor sungkan atau kekeluargaan dalam penegakan disiplin, 11 responden menyatakan sangat setuju dan 15 responden menyatakan setuju bahwa faktor tersebut masih memengaruhi proses penegakan disiplin di lingkungan instansi, dengan hanya 5 responden yang menyatakan tidak setuju.³⁰ Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan adanya pertimbangan non-yuridis yang ikut memengaruhi pelaksanaan kewenangan administratif pejabat yang berwenang menghukum. Apabila dianalisis menggunakan

²³ Wiridin, Ikhsanuddin, and Ikhsanuddin, Ibas, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara."

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016).

²⁵ Hasil Responden dengan ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Tanggal 22 April 2026

²⁶ Sudarto Nurjen, Mohamad, "Tinjauan Hukum PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor," *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 2025, <https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v2i2.303>.

²⁷ Fitra Arnas, Doni, Helen, Zennis, Mulyawan, "Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)*, 2025, <https://doi.org/10.31933/b2895n14>.

²⁸ Aisyah Dinda Rahayu, Fanny Agustina Sri, Karina, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Wonosobo Implementation Of Government Regulation No. 94 Of 2021 Concerning Civil Servant Discipline In Wonosobo Regency," *Smart Law Journal*, 2026, <https://doi.org/10.34310/slj.v5i1.160>.

²⁹ Nirina Aulia Putri Pamungkas, Satria Aji, Parama, Hadid Raissa, Budiman and Kayla Syifa Nugroho, Fauzi Rahadian Adi, Hudzaifi, Hamzah, Khoirunnisaa, "Analisis Relevansi Sanksi Administratif Dalam Kasus Maladministratif: Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Asn," *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1.1342>.

³⁰ Hasil Responden dengan ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Tanggal 22 April 2026

kerangka teori negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, setiap tindakan administrasi pemerintahan seharusnya didasarkan pada hukum dan dilaksanakan secara konsisten guna menjamin terciptanya pemerintahan yang akuntabel.³¹ Masuknya faktor kekeluargaan ke dalam proses penegakan disiplin berimplikasi pada melemahnya prinsip supremasi hukum, sebab penjatuhan sanksi yang seharusnya bersifat objektif dan terukur menjadi rentan terhadap diskresi subjektif pimpinan.³² Implikasi lebih lanjut dari kondisi ini adalah berkurangnya daya prediktabilitas hukum (*legal predictability*), yaitu kemampuan setiap ASN untuk mengetahui secara pasti konsekuensi yuridis atas suatu pelanggaran, yang pada gilirannya melemahkan asas kepastian hukum sebagaimana menjadi tujuan utama pembentukan PP No. 94 Tahun 2021.³³

Implikasi yuridis ketiga berkaitan dengan efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan.³⁴ Data kuesioner pada indikator pengawasan oleh atasan menunjukkan 20 responden sangat setuju dan 7 responden setuju, namun terdapat 4 responden yang menyatakan tidak setuju. Demikian pula pada indikator kejelasan prosedur pemeriksaan, 20 responden menyatakan sangat setuju dan 8 responden setuju, sedangkan 3 responden menyatakan tidak setuju.³⁵ Variasi jawaban ini mengindikasikan bahwa meskipun secara kelembagaan fungsi pengawasan telah berjalan, penerapannya belum dirasakan secara seragam oleh seluruh ASN. Dalam perspektif hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, pengawasan administratif merupakan instrumen yuridis yang seharusnya menjamin tertib administrasi pemerintahan secara menyeluruh, bukan hanya pada sebagian pegawai.³⁶ Ketimpangan persepsi terhadap efektivitas pengawasan ini berimplikasi pada potensi munculnya kesenjangan perlakuan (*unequal treatment*) yang secara yuridis bertentangan dengan asas keadilan dalam penegakan disiplin.³⁷

Implikasi yuridis keempat adalah dampak terhadap fungsi preventif dan korektif sanksi disiplin. Berdasarkan indikator sanksi mengurangi pelanggaran, 15 responden menyatakan sangat setuju dan 12 responden setuju, sementara 3 responden menyatakan tidak setuju dan 2 responden tidak menjawab. Data ini relevan dengan pandangan Indroharto bahwa sanksi administratif pada hakikatnya bersifat korektif dan preventif, bukan semata-mata bersifat punitif. Apabila proporsi ketidaksetujuan terhadap efektivitas sanksi dalam mengurangi pelanggaran dikaitkan dengan temuan bahwa penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat jarang diterapkan³⁸ sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah pertama, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat implikasi yuridis berupa lemahnya efek jera (*deterrent effect*) dari sistem sanksi yang berlaku. Dominasi penerapan hukuman disiplin ringan tanpa diimbangi penegakan hukuman disiplin sedang dan berat secara proporsional berpotensi mengurangi daya paksa norma hukum, sehingga tujuan PP No. 94 Tahun 2021 untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme ASN sulit tercapai secara optimal.³⁹

³¹ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

³² Ananda Megha Wiedhar Setyawan, Andreas Apriliano Ari, Putra, Tegar Harbriyana, Saputri, "Analisis Putusan Ptun Terhadap Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) : Studi Kasus Mengenai Sengketa Mutasi, Pemberhentian, Atau Disiplin ASN Laila Nur Fadila, Pariwusiana Anwar, Anaku Alana, Uhammad Imam Syahid," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20667610>.

³³ heri Purwanto, "Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2025, <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.159>.

³⁴ Nasriel Ikhsan et al., "Pengaturan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya UU No 20 Tahun 2023 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5757>.

³⁵ Hasil Responden dengan ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Tanggal 22 April 2026

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)

³⁷ H. Respationo, S., Erniyanti, E., Siadari, L. P. P., & Mardiantika, "Juridical Analysis of Disciplinary Enforcement of State Civil Servants within the Batam City Government.," *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia.*, 2024, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1390>.

³⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)

³⁹ Rahayu, Fanny Agustina Sri, Karina, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Wonosobo."

Implikasi yuridis kelima menyangkut urgensi penguatan sistem kontrol sebagai jaminan kepastian hukum di masa mendatang. Sebanyak 11 responden menyatakan sangat setuju dan 19 responden menyatakan setuju atas perlunya sistem kontrol digital dalam pengawasan disiplin ASN, dengan total 30 dari 33 responden atau sekitar 90,90% memberikan pandangan positif terhadap kebutuhan tersebut. Tingginya tingkat persetujuan ini mengindikasikan adanya kesadaran kolektif ASN bahwa mekanisme pengawasan yang bersifat manual dan informal belum sepenuhnya mampu menjamin objektivitas dan akuntabilitas penegakan disiplin. Secara yuridis, hal ini berimplikasi pada perlunya pembaruan pendekatan administratif yang lebih terdokumentasi dan terukur, sejalan dengan asas akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, agar setiap tindakan penegakan disiplin dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.⁴⁰

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa implikasi yuridis penerapan disiplin ASN di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya terhadap efektivitas penegakan PP No. 94 Tahun 2021 bersifat ambivalen. Di satu sisi, tingkat pemahaman dan penerimaan ASN terhadap regulasi tergolong tinggi, yang menunjukkan bahwa PP No. 94 Tahun 2021 telah memperoleh legitimasi yang cukup baik di tingkat pelaksana. Di sisi lain, masih ditemukan praktik penyimpangan prosedural, pengaruh faktor non-yuridis berupa kekeluargaan, serta ketimpangan penerapan sanksi yang secara kumulatif berimplikasi pada melemahnya tiga pilar utama efektivitas hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata ditentukan oleh kejelasan norma yang dibentuk, melainkan juga oleh konsistensi institusional dalam menerapkan norma tersebut tanpa terpengaruh oleh pertimbangan di luar hukum.

SIMPULAN

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya telah berupaya menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercermin dari tingginya tingkat penerimaan ASN terhadap regulasi tersebut, yakni sebesar 90,90% responden memberikan penilaian positif kesesuaian tersebut tercermin dari tingkat pemahaman ASN terhadap regulasi disiplin, pelaksanaan sosialisasi secara berkala, penerapan pengawasan oleh atasan langsung, serta penjatuhan sanksi yang umumnya telah didasarkan pada prosedur pemeriksaan dan bukti yang memadai. Secara yuridis, penerapan disiplin tersebut berimplikasi positif terhadap efektivitas penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 karena mampu meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan ASN terhadap kewajiban kedinasan, serta memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor kekeluargaan atau rasa sungkan masih berpotensi memengaruhi objektivitas penegakan disiplin sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Oleh karena itu, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya perlu meningkatkan konsistensi penerapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, membatasi pengaruh pertimbangan nonyuridis dalam proses penegakan disiplin, memperkuat sosialisasi dan pembinaan ASN secara berkelanjutan, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital guna mendukung transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan disiplin ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Jurnal

- Arnas, Doni, Helen, Zennis, Mulyawan, F. (2025). Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)*. <https://doi.org/10.31933/b2895n14>
- Djunaedi, D., Amiruddin, A., & Wilfried, Y. (2026). Analisis Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Unit Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Biak. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*. <https://doi.org/10.37676/mude.v5i1.9557>
- Habibullah, A., Ferawati, D., & Pengguna, U. (2022). *Government To Employes: Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Online Kepegawaian (Sinok) Dalam Mengukur Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintahan Kota Tegal. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i2.8013>
- Ikhsan, N., Sadidah, Q., Daulay, S. P. M., & Iskandar, Hafizah, D. (2026). Pengaturan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Uu No 20 Tahun 2023 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5757>
- Maysura, N. A. (2025). Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185>
- N., & Putra, Z. (2023). Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Penerapan Hukuman Disiplin Dilingkup Pemerintah Kota Baubau. *Jurnal Interpretasi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6639.108-115>
- Nurfransiska, F., dkk. (2025). Reformulation of Regional Administrative Law: A Study of Civil Servant Dispute Resolution in Local Government. *Istinbath: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art05>
- Nurjannah, Z., Amrullah, R., Susanti, E., Husin, B. R., Farid, M. (2025). Peran Balai Karantina Bandar Lampung dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Burung. *Aliansi*. <https://doi.org/10.62383/>
- Nurjen, Mohamad, S. (2025). Tinjauan Hukum Pp 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v2i2.303>
- Pamungkas, Satria Aji, Parama, Hadid Raissa, Budiman, N. A. P., & Nugroho, Fauzi Rahadian Adi, Hudzaifi, Hamzah, Khoirunnisaa, K. S. (2025). Analisis Relevansi Sanksi Administratif Dalam Kasus Maladministratif: Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1.1342>
- Panjaitan, D. P., & Sihombing, S. M. (2023). Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. *SAJJANA: Public Administration*. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v1i1.13648>
- Pujiati, L., Kotabumi, & Dwiono, S. (2025). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN di Bapenda Lampung Utara. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1558>
- Purwanto, Heri. (2025). Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Hukum Jurisdicite*. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.159>
- Rahayu, Fanny Agustina Sri, Karina, A. D. (2026). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Wonosobo Implementation Of Government Regulation No. 94 Of 2021 Concerning Civil Servant Discipline In Wonosobo Regency. *Smart Law Journal*. <https://doi.org/10.34310/sl.j.v5i1.160>

- Respationo, S., Erniyanti, E., Siadari, L. P. P., & Mardiantika, H. (2024). Juridical Analysis of Disciplinary Enforcement of State Civil Servants within the Batam City Government. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1390>
- Setyawan, Andreas Apriliano Ari, Putra, Tegar Harbriyana, Saputri, A. M. W. (2026). Analisis Putusan PTUN Terhadap Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) : Studi Kasus Mengenai Sengketa Mutasi, Pemberhentian, atau Disiplin ASN Laila Nur Fadila, Pariwusiana Anwar, Anaku Alana, uhammad Imam Syahid. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20667610>
- Takdir, S., & Ridwan, R. (2022). Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Disiplin dan Kompetensi (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya). *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1389>
- Widyatmoko, Vicky Rahadyanto, Muchsin, Slamet, and Afifuddin Ahmadi, Rulam, Afifuddin. "Analisis Pelaksanaan Disiplin ASN Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 2025.
- Wiridin, D., Ikhsanuddin, L. O. A., & Ikhsanuddin, Ibas, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*. <https://doi.org/10.55340/kanturunawolio.v5i2.1602>

Website

<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-perilaku-akuntabel-bagi-karyawan-atasan-hingga-asn/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-otonomi-khusus-papua-lt4e8c3cabba8dc/>.